



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 551/305 TAHUN 2020
TENTANG

**PERSETUJUAN DOKUMEN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
PEMBANGUNAN PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT UMUM SIAGA MEDIKA
PURBALINGGA JALAN LETNAN YUSUF KELURAHAN KARANGSENTUL RT 005
/RW 001 KECAMATAN PADAMARA KABUPATEN PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

BUPATI PURBALINGGA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, dan Pasal 8 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas Di Kabupaten Purbalingga dan memperhatikan surat permohonan PT Siaga Medika Nomor : 010/PT.SM/PBG/I/2020 tanggal 29 Januari 2020 perihal Permohonan Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas, serta hasil penilaian/evaluasi Tim Evaluasi Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas Kabupaten Purbalingga yang tertuang dalam Berita Acara Nomor : 551.2/0816/2020 tanggal 29 Juni 2020 yang menyatakan bahwa permohonan PT. Siaga Medika Purbalingga dapat dikabulkan dan dapat diterbitkan Surat Keputusan Persetujuan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas untuk kepentingan Pembangunan Pengembangan Rumah Sakit Umum Siaga Medika Purbalingga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Pengembangan Rumah Sakit Umum Siaga Medika Purbalingga Jalan Letnan Yusuf RT 005/RW 001 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);



9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 297);
11. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 57);

- Memperhatikan :
1. Surat Pernyataan Kesanggupan PT Siaga Medika Purbalingga Nomor : 001/SG/IX/2020 tanggal 18 September 2020 Perihal Kesanggupan melaksanakan kewajiban dalam rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Pengembangan Rumah Sakit Umum Siaga Medika Purbalingga Jalan Letnan Yusuf, Kelurahan Karangsentul, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga Purbalingga Provinsi Jawa Tengah;
 2. Berita Acara Nomor : 551.2/0816/2020 tanggal 29 Juni 2020 tentang Pembahasan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Pengembangan Rumah Sakit Umum Siaga Medika Purbalingga Jalan Letnan Yusuf, Kelurahan Karangsentul, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga Purbalingga Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Persetujuan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Pengembangan Rumah Sakit Umum Siaga Medika Purbalingga Jalan Letnan Yusuf, Kelurahan Karangsentul, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga Purbalingga Provinsi Jawa Tengah seluas 13.011 m² (tiga belas ribu sebelas meter persegi), dengan luas bangunan tertutup yaitu 1.480 m² (seribu empat ratus delapan puluh meter persegi).

1

KEDUA

: PT. Siaga Medika Purbalingga sesuai dengan ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku wajib melaksanakan tanggung jawab sesuai Pernyataan Kesanggupan, yaitu :

1. Penanganan Dampak Pada Tahap Masa Konstruksi
 - a. menutup area proyek dengan pagar tertutup, sehingga pengembangan tidak tampak dari luar. Selain itu tujuannya adalah untuk menghindari perhatian pengendara yang berakibat pada kepadatan lalu lintas karena memperlambat kendaraannya untuk melihat;
 - b. pengangkutan keluar masuk material menghindari jam sibuk lalu lintas;
 - c. menempatkan petugas pengatur lalu lintas di pintu keluar dan masuk selama jam pengangkutan material;
 - d. sebelum truk meninggalkan lokasi pembangunan, truk menuju ke washing platform untuk dibersihkan bagian roda kendaraannya agar tidak bertebaran di jalan;
 - e. memberikan pengarahan kepada pengemudi truk untuk menggunakan jalan sesuai ketentuan kelas jalan dan menggunakan truk yang lulus persyaratan teknis dan laik jalan;
 - f. penempatan rambu peringatan kendaraan material yang keluar masuk lokasi pembangunan
 - g. pemasangan rambu peringatan hati-hati untuk memberikan peringatan kepada pengguna jalan bahwa adanya pekerjaan/proyek bangunan didepan, dan juga karena himbauan adanya keluar masuk kendaraan proyek;
 - h. pemasangan rambu proyek guna memberikan informasi sedang adanya pembangunan Rumah Sakit Umum Siaga Medika;
 - i. pemasangan warning light untuk memberikan peringatan agar lebih hati-hati pengguna jalan untuk melintas;
 - j. melarang kendaraan proyek parkir di badan Jalan Letnan Yusuf saat tahap konstruksi;
 - k. menempatkan dan menyimpan material bangunan di dalam lokasi proyek;
 - l. pengangkutan peralatan berat dilakukan pada malam hari di atas pukul 21.00 wib pada awal dan akhir tahap konstruksi;
 - m. melengkapi kendaraan proyek pengangkut galian tanah dan material bangunan dengan penutup (terpal) yang memadai;
 - n. membersihkan jalan disekitar lokasi proyek dengan frekuensi 2 kali sehari;
 - o. memasang lampu penerangan saat melakukan kegiatan di malam hari;
 - p. perbaikan jalan yang mengalami kerusakan akibat pembangunan disekitar lokasi pengembangan.

2. Penanganan dampak pembangunan pengembangan Rumah Sakit Umum Siaga Media :
 - a. pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan internal, meliputi :
 - 1) Rambu petunjuk parkir dengan papan tambahan "Roda 2" : 4 (empat) unit;
 - 2) Rambu petunjuk parkir dengan papan tambahan "Roda 4" : 4 (empat) unit;
 - 3) Rambu petunjuk parkir dengan papan tambahan "Khusus Karyawan" : 2 (dua) unit;
 - 4) Rambu Perintah "Arah Semua Kendaraan" : 2 (dua) unit;
 - 5) Rambu Larangan Masuk semua kendaraan dengan papan tambahan "Kecuali Karyawan" : 1 (satu) unit;
 - 6) Rambu Petunjuk Titik Kumpul : 2 (dua) unit.
 - b. pemasangan Perlengkapan Jalan Eksternal, meliputi :
 - 1) Rambu Petunjuk "Loksi RSUD" : 2 (dua) unit;
 - 2) Rambu Peringatan "Simpang 4" : 4 (dua) unit;
 - 3) Rambu Peringatan "Banyak Pejalan Kaki Menggunakan Fasilitas Penyeberangan" : 1 (satu) unit;
 - 4) Rambu Larangan "Parkir" : 2 (dua) unit;
 - 5) Memasang Warning Light : 2 (dua) unit;
 - 6) Memasang Rambu "STOP" : 2 (dua) unit;
 - c. memasang marka internal "Satuan Ruang Parkir";
 - d. menyediakan alur khusus *Ambulance*;
 - e. memasang cermin tikung : 1 (satu) unit;
 - f. memasang Warning Light : 2 (dua) unit;
 - g. memasang CCTV : 5 (lima) unit;
 - h. memasang *Hydrant* : 2 (dua) unit;
 - i. memasang *Double Parabola Lamp* : 5 (lima) unit;
 - j. memasang *Single Parabola Lamp* : 3 (tiga) unit;
 - k. menyediakan Jalur Pejalan Kaki;
 - l. memasang Marka Kejut : 2 (dua) Paket;
 - m. menempatkan petugas keamanan dan pengatur lalu lintas; dan
 - n. koordinasi dengan Instansi terkait (Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga, DPU-PR Kabupaten Purbalingga, Satlantas Polres Purbalingga
3. melaksanakan rekomendasi yang menjadi tanggung jawab Rumah Sakit Umum Siaga Medika Purbalingga;
4. membantu dalam koordinasi pemantauan, pelaksanaan dan evaluasi Operasional Rumah Sakit Umum Siaga Medika Purbalingga; dan
5. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan rekomendasi penanganan dampak.

- KETIGA** : Apabila PT Siaga Medika Purbalingga tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Surat rekomendasi persetujuan analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu akan berakhir dengan sendirinya dalam hal :
- a. Pengembang/pembangun tidak melaksanakan pembangunan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkan surat rekomendasi; dan/ atau
 - b. Pengembang/pembangun tidak memenuhi salah satu rekomendasi yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan.
- KELIMA** : Bupati melalui Tim Pengawas Pelaksanaan Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas melakukan pengawasan terhadap pemenuhan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Pengembangan Rumah Sakit Umum Siaga Medika Purbalingga Jalan Letnan Yusuf, Kelurahan Karangsentul, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 21 September 2020

BUPATI PURBALINGGA, 


DYAH HAYUNING PRATIWI 

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala Kepolisian Resor Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala DPMPTSP Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala DPUPR Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala DINHUB Kabupaten Purbalingga;
9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga;
10. Kepala SATPOL PP Kabupaten Purbalingga;
11. Pemohon yang bersangkutan.